

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penerapan syarat izin usaha oleh UMKM dalam perdagangan di Shopee tidak dilaksanakan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hal tersebut dikarenakan adanya kekaburan norma terkait dengan batasan dari komersial dan tetap, sehingga mengakibatkan pihak Shopee kesulitan untuk menentukan orang yang mendaftarkan diri untuk berdagang di Shopee termasuk ke dalam golongan pelaku usaha UMKM atau bukan, seperti pedagang perorangan semacam *reseller* maupun *dropshipper*.
2. Ketiadaan persyaratan izin usaha yang diberikan oleh Shopee kepada UMKM tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun demikian, kebijakan tersebut dilakukan dalam upaya agar pelaku UMKM tetap melakukan perdagangan *di e-commerce* dan tidak berpindah ke media *platform* lainnya, seperti media sosial, yang sebenarnya bukan ditujukan untuk melakukan perdagangan.

A. **Saran**

saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada Pemerintah, perlu adanya penjelasan lebih detail terhadap Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik terkait dengan batasan dari komersial dan tetap, sehingga terdapat kejelasan terhadap pedagang perorangan semacam *reseller* maupun *dropshipper* untuk dimasukkan sebagai pelaku UMKM yang wajib memiliki izin usaha atau tidak.
2. Kepada Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu adanya kerjasama dalam melakukan sosialisasi terhadap kemudahan pengurusan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM, termasuk pula keuntungan-keuntungan yang diperoleh UMKM ketika memiliki Izin Usaha. Hal tersebut perlu dilakukan agar timbul kesadaran dari pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya, sehingga target pemerintah untuk mensejahterakan hidup pelaku UMKM dapat terwujud.